

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu kejahatan yang melanggar ketentuan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan diatur didalam buku ke II yang mengatur tentang kejahatan. tindak pidana kekerasan terdiri dari gabungan suku kata yaitu tindak pidana (*strafbaar feit*) dan kekerasan.

Tindak pidana berarti menunjuk kepada suatu perbuatan yang secara terang dan nyata melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal juga asas *Geen straf zonder schuld* yang berarti “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”, asas ini menyatakan bahwa untuk menghukum pelaku tindak pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur kesalahan.¹

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menggunakan kekuatan fisik memukul atau menganiaya orang lain sehingga akibat perbuatan itu orang lain tersebut mengalami luka-luka baik luka ringan, luka berat, cacat fisik dan psikologis, bahkan berujung pada kematian.

Dewasa ini tindak pidana kekerasan berkembang sangat pesat, hal ini disebabkan oleh berkembangnya nilai-nilai di dalam masyarakat yang membawa perubahan dari berbagai aspek kehidupan, dan perubahan itu tidak semua diikuti kearah yang positif sehingga menyebabkan rentan terjadinya tindak kejahatan atau perbuatan pidana, disisi lain tindak kejahatan muncul dan berkembang karena hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat, hukum dari masa ke masa tidak berubah sedangkan masyarakat selalu menuju pada

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Revisi , 2008, hal 5

arus perkembangan baik didalam kehidupannya secara pribadi maupun didalam pergaulannya sehingga pada akhirnya hukum tidak mampu menjamah perkembangan tersebut.

Dalam perkembangannya kasus kekerasan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan masyarakat biasa, akan tetapi sudah lazim terjadi dikalangan penegak hukum misalnya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini semakin lama semakin kian meningkat, sehingga telah merusak citra kepolisian yang bertugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, justru sebaliknya perbuatan itu menimbulkan suatu keresahan di dalam masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada umumnya terjadi pada saat menjalankan tugas atau perintah jabatan, bahkan juga dalam mengungkap terjadinya suatu kejahatan.

Untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan, aparat kepolisian sering di hadapkan pada suatu keadaan yang memerlukan pengambilan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana, pengambilan keputusan itu harus sesuai koridor yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Kepolisian, yang mengatur tata cara bertindak bagi setiap aparat kepolisian, sehingga pada akhirnya aparat kepolisian tidak salah melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Misalnya dalam menangkap pelaku kejahatan, aparat kepolisian selalu diiringi dengan perbuatan kekerasan yaitu dengan cara pemukulan dan penganiayaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, tindak kekerasan tetap saja dilakukan ketika pelaku kejahatan tidak melakukan suatu perlawanan atau perbuatan yang dapat membahayakan aparat kepolisian itu sendiri, bahkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sering terjadi kepada orang yang sesungguhnya bukan pelaku kejahatan, banyak terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh

aparatus kepolisian kepada warga masyarakat yang sebenarnya tidak tahu akan kesalahannya dan atas sebab apa yang membuat dirinya menerima suatu perlakuan kekerasan tersebut.

Perbuatan ini sudah seharusnya menjadi pembenahan bagi aparat kepolisian secara pribadi mengingat bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus merujuk kepada kode etik profesi jabatan yang diembannya, sebab mengingat pada saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri sudah berkurang, krisis kepercayaan yang timbul pada umumnya merupakan konsekuensi dari seluruh tindakan-tindakan sebagian aparat kepolisian yang melakukan tugas tanpa tanggung jawab moral dan melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan dalih menjalankan tugas.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah diatur mengenai kedudukan pejabat kepolisian yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyidik dan penyelidik, sebagai penyidik polisi mempunyai tugas melakukan penyidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana serta mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka, sedangkan sebagai penyelidik polisi mempunyai tugas melakukan penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Mencari keterangan dan barang bukti;
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Atas perintah penyidik bahwa penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal diatas menetapkan bahwa aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik maupun penyidik mempunyai kewenangan melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana, selain dari wewenang yang disebutkan didalam Pasal diatas bahwa aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dan penyidik dapat juga melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan wajar serta tidak keluar dari ketentuan undang-undang dan dilakukan dengan tanggung jawab sehingga tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain karena dianggap telah melakukan kesewenangan tugas atau jabatan.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” dalam Pasal 5 huruf d adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan tindakan lain yang dimaksud diatas menjelaskan bahwa pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas harus dapat mempertimbangkan suatu keadaan dengan tindakan yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan akal sehat dan bertanggung jawab, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian tidak melebihi apa yang telah dilimpahkan kepadanya supaya tidak terjadi kesewenangan jabatan yang tidak bertanggung jawab, karena dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan, orang hanya dapat melakukan suatu tindakan yaitu apabila peraturan tersebut sudah menentukan sebagai kewajiban untuk melakukan tindakan seperti itu, dan bukan seorang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.²

²P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 515

Sebab meningkatnya tindak kejahatan oleh aparat kepolisian adalah suatu akibat terjadinya penyalahgunaan wewenang yang tidak sepatutnya dilakukan tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan tersebut, rendahnya kesadaran bahwa dalam suatu wewenang telah ada batasan-batasan tertentu serta tingkat emosional yang tinggi menyebabkan semakin tingginya angka tindak pidana yang dilakukan khususnya tindak pidana kekerasan.

Berkembangnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ternyata tidak diiringi dengan peraturan hukum yang tegas, sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga hukuman yang diterapkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, akan tetapi justru menimbulkan semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan, hal inilah yang menjadi fokus perhatian kita sebagai masyarakat yang peduli akan hukum, sebagaimana dirasakan bersama bahwa saat ini Polri dihadapkan pada tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang optimal dalam hal terciptanya keamanan dan ketertiban, serta menjadi koreksi bagi praktisi hukum khususnya didalam lembaga peradilan dalam menimbang dan memutus suatu perkara khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bersifat memihak sehingga terwujudnya kepastian hukum.

Dari uraian latar belakang di atas menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul” **TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA SUATU KEJAHATAN**” (Studi putusan No.405/Pid B/2012/PN, Kdi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis menjelaskan lebih lanjut mengenai rumusan masalahnya yakni:

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan berdasarkan putusan No. 405/Pid B/2012/PN.kdi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan berdasarkan putusan No.405/Pid B/2012/PN,Kdi.

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan diperolehnya manfaat dan kegunaan yang diambil baik secara teoritis, maupun secara praktis, serta manfaat bagi diri sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan kepustakaan dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada praktisi penegak hukum serta pihak pemerintah Indonesia mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh

aparatus kepolisian untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan serta untuk membenahi hukum yang masih jauh dari fungsinya yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A .Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dengan tidak dirumuskannya mengenai penjelasan resmi didalam Undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu menyebabkan munculnya berbagai penafsiran serta pendapat dari para sarjana hukum dan para pakar hukum mengenai tindak pidana tersebut. Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latindelictum. Sedangkan Hukum pidana di Negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* dengan maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.³

Strafbaar feit, terdiri dari kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah “*strafbaar feit*” secara utuh, ternyata “*straf*” diterjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata “*recht*”, seolah-olah arti “*straf*” sama dengan “*recht*” yang sebenarnya tidak demikian hal nya.⁴

Dalam menerjemahkan *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia Moeljatno dan Roeslan saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu.Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa.Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.⁵

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Revisi, 2008, hal 86

⁴ Adami Cazawi I, *Pelajaran hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 69

⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal 86

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”.⁷

Menurut Hazewinkel-Suringa bahwa “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.⁸

Pompe mengatakan bahwa perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁹

Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁰

Sedangkan Indrianto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

⁶ Moeljatno, *Op.cit*, Hal 59

⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 181

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 99

¹¹ *Ibid.*

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*srafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Kemudian J.E. Jonkers juga merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Marshal mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁵

Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁶

Dari berbagai rumusan para ahli hukum diatas dapat diuraikan istilah-istilah yang pernah digunakan baik didalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana
Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
2. Peristiwa pidana

¹² Moeljatno, *Op.cit.* hal 61

¹³ Adami Cazawi I, *Op.cit.* hal 72

¹⁴ *Ibid*, hal 75

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.* hal 98

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 27

Digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R Tresna dalam bukunya “*asas-asas hukum pidana*”, Mr. Drs. H.J. van Schravendik dalam buku “*pelajaran tentang hukum pidana Indonesia*”, dan ahli hukum lainnya.

3. Delik

Yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

4. Pelanggaran pidana

Dapat dijumpai dalam buku “*pokok-pokok hukum pidana*” yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

5. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau “*ringkasan tentang hukum pidana*”.

6. Perbuatan yang dapat dihukum

Digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak(baca Pasal 3).

7. Perbuatan pidana

Digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya buku “*asas-asas hukum pidana*”.¹⁷

Berdasarkan rumusan-rumusan yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan pidana atau “*strafbaar feit*” ialah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja (*dolus atau culpa*), dilakukan dengan kesalahan dan pelaku atas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan suatu peristiwa dinyatakan sebagai tindak pidana tidak cukup dipandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur pidana tersebut adalah unsur yang menyangkut kepada diri yang disebut sebagai pelaku serta perbuatan yang dilakukan, yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana. Unsur-unsur tersebut adalah unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁸

Unsur subjektif adalah perbuatan seseorang yang memiliki akibat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan unsur ini mengutamakan adanya pelaku dalam peristiwa hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan unsur objektif adalah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum serta tanpa mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan hukuman yang inti pokoknya adalah adanya sebuah tindakan (perbuatan) yang dilakukan dari suatu peristiwa hukum.¹⁹

¹⁷Adami Cazawi I, *Op.cit*, hal 67

¹⁸P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hal 193

¹⁹*Ibid*

Selain unsur subjektif dan unsur objektif, terdapat juga rumusan unsur-unsur atau elemen-elemen suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah antara lain:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Contoh: mengenai suatu keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, jika orang yang dalam bahaya tadi kemudian meninggal. Hal ikhwal tambahan tertentu seperti yang dicontohkan diatas dalam buku-buku belanda dinamakan "*Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*", yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya (*strafbaar*) seseorang.
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif, adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan dengan:
 1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
 2. Kualitas sipelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- e. Unsur melawan hukum secara subjektif, adalah unsur yang terdapat pada diri sipelaku dan didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

2. Maksud (*voornemen*) dalam percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedache raad*) seperti yang terdapat pada kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang dirumuskan pada Pasal 308 KUHP.²⁰

Menurut Van Bemmelen bahwa yang dimaksud dengan “*Elementen van het delict*” itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni:

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
3. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;
4. Sifat yang melanggar hukum.²¹

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama* perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.²²

Menurut C.S.T. Kansil bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²³

Kemudian menurut Vos bahwa unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;

²⁰P.A.F. Lamintang . *Op cit.* hal 193

²¹*Ibid.* hal 196

²²Mahrus Ali, *Op.cit.* hal 100

²³Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 163

3. Dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan adanya dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan perbuatan pidana menjadi jelas yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²⁵

Didalam KUHP diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, antara lain:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁶

Dari 11 unsur diatas diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum merupakan yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.²⁷

Jika kesemua unsur dan syarat suatu perbuatan seperti yang telah disebutkan diatas maka seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukum, dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana haruslah melihat adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa, artinya bahwa untuk dapat dipidananya seorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa suatu kemampuan untuk

²⁴Adami Cazawi I, *Op.cit*, hal 80

²⁵Schaffmeister, Keizer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2011, hal 25

²⁶ Adami Cazawi I, *op.cit* hal 82

²⁷*Ibid.*

mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. Mengenai kemampuan bertanggungjawab didalam peraturan perundang-undangan tidak ada dijelaskan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, sehingga para pakar hukum pun mencoba merumuskan pengertian pertanggungjawaban itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.²⁸

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum,
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁹

Kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya itu sendiri,
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.³⁰

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. kemungkinan untuk melakukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;

²⁸Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2010 Hal 34

²⁹ *Ibid*.hal 39

³⁰ *Ibid*

c. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.³¹

Berdasarkan penjelasan oleh para pakar hukum diatas dapat diambil suatu gagasan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat jatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, memenuhi unsur kesalahan dan keadaan batin yang normal atau dengan kata lain berakal sehat.

Didalam rumusan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana". Maka berdasarkan uraian pasal diatas menegaskan bahwa walaupun telah dilakukannya perbuatan pidana oleh pelaku belum tentu dapat diminta pertanggungjawaban olehnya atas perbuatannya tersebut, hal ini dikenal dengan istilah "ontoerekeningsvatbaarheid" yang artinya hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atas tindakan yang telah ia lakukan.³²

Menurut Van Hattum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yaitu apabila orang tersebut telah tumbuh secara tidak sempurna, tidak mampu untuk menyadari akan arti dari tindakannya dan karenanya juga tidak mampu untuk menentukan apa yang ia kehendaki.³³

Para perencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatakan bahwa tidak mampu dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku karena hal yang berasal dari dalam diri pelaku dan yang datang dari luar. Hal-hal yang terdapat dalam diri pelaku itu sendiri adalah:

a. Keadaan yang tidak normal atau kemampuan jiwa pelaku.

b. Usia yang sangat muda.

Sedangkan hal-hal yang datang dari luar itu adalah:

a. Suatu keadaan terpaksa atau *overmacht*.

b. Pembelaan diri karena terpaksa atau *noodwer*.

c. Peraturan undang-undang atau *wettelijk voorschrift*.

³¹Adami Cazawi I, *Op.cit*, hal 148

³²P.A.F.Lamintang, *Op.cit*, hal 394

³³*Ibid*, hal 400

d. Perintah jabatan atau *ambtelijk bevel*.³⁴

Menurut doktrin hukum pidana tujuh hal penyebab tidak dipidananya pembuat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yakni atas dasar pemaaf yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat berbuat, serta atas dasar pembedaan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal diluar batin sipembuat. Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar

pemaaf yaitu:

- a. kemampuan bertanggungjawab;
- b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
- c. hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.³⁵

Sementara itu yang selebihnya masuk kedalam dasar pembedaan yaitu:

- a. adanya daya paksa;
Merupakan suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan yang dilakukan karena terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana, akan tetapi tidak selalu daya paksa dikecualikan oleh ketentuan hukum pidana karena harus dilihat juga bagaimana keadaan itu sehingga dapat memaksa pelaku melakukan hal demikian.
- b. adanya pembelaan terpaksa;
pembelaan terpaksa atau *noodweer* merupakan suatu perbuatan yang dapat dimaafkan oleh hukum pidana karena telah terjadi pelanggaran yang mendahului perbuatan itu, sehingga seseorang itu dianggap memang berhak melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Hal ini juga harus diperhatikan besar dari serangan yang datang dibandingkan dengan perlawanan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Hal mengenai pembelaan terpaksa ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang;
Didalam Pasal 50 KUHP telah disebut “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Sudah jelas di nyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar menjalankan undang-undang tidak dipidana dengan syarat bahwa setiap perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, karena jika tidak demikian maka akan timbul tindakan kesewenangan terhadap undang-undang itu sendiri, jika demikian halnya maka pelaku dapat dipidana.

³⁴*Ibid*, hal 395

³⁵Adami Cazawi II, *Pelejaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal 18

d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sebab menjalankan perintah jabatan ini telah diatur dalam Pasal 51 KUHP ayat 1 yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Kemudian ayat 2 yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk didalam lingkungan pekerjaannya.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari pertanggungjawaban pidana merupakan telah dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas pelakunya berdasarkan suatu kesalahan yang telah dilakukan tanpa ada alasan pemaaf kecuali undang-undang berkata lain.

4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan yang diatur didalam perundang-undangan dan yang diancam dengan hukum, tentu harus ada subjek (pelaku) yang dapat dipertanggungjawabkan dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk menjatuhkan pidananya. Dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum.

Karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah.

Dapat diuraikan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan;

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan

³⁶*Ibid*, hal 19

yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dikarenakan dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³⁷

2. Kemampuan bertanggungjawab;

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu adanya unsur kesalahan didalam diri seseorang.

3. Kesengajaan (dolus atau opzet);

Kesengajaan artinya seseorang dianggap mempunyai kesengajaan apabila perbuatan yang dilakukannya itu karena dikehendaki dan ia sendiri mengetahui akan akibatnya dari perbuatan yang dilakukan.

4. Culpa(kealpaan dan kelalaian);

Kealpaan pada dasarnya untuk menunjukkan hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa dan menimbulkan celaan atau secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang undang-undang. Bilamana sesuatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai kealpaan berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh doktrin, yaitu perbuatan seseorang itu harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

- a. tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan;
- b. adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.³⁸

5. Sifat melawan hukum.

Pengertian “sifat melawan hukum” dilapangan praktek berbeda dengan “sifat melawan undang-undang”.Perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang tertulis, melainkan juga tidak sesuai menurut hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.Sedangkan perbuatan yang bersifat melawan undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau mencocoki unsur-unsur tindak pidana yang diatur oleh undang-undang.

³⁷Mahrus Ali, *Op.cit* hal 157

³⁸Roni Wiyanto, *Op.cit.* hal 228

Jadi untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/opzet, culpa, dan sifat melawan hukum.

B. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang semakin lama semakin terus berkembang yang membawa akibat sepanjang masa. Pengertian kekerasan sampai dengan saat ini belum ada dirumuskan dengan jelas didalam suatu peraturan perundang-undangan.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada tercantum pasal yang menyinggung tentang kekerasan akan tetapi tidak dijelaskan secara lebih terperinci lagi mengenai maksud isi Pasal tersebut yakni Pasal 89 yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal yang bersifat keras, atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dengan paksaan.³⁹

Menurut Simons bahwa orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan.⁴⁰

Sedangkan menurut Noyon dan Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga,

³⁹ Kamusbahasaindonesia.org/kekerasan, diakses pada tanggal 15 juli 2014.

⁴⁰ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Edisi Kedua, Hal 352

jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya.⁴¹

Jadi berdasarkan uraian literatur serta pendapat para ahli hukum diatas mengenai pengertian kekerasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang oleh seorang atau kelompok orang dengan menggunakan kekuatan fisik sehingga menyebabkan kerusakan fisik korban, tidak berdayanya korban, kerusakan barang/benda milik korban, bahkan berujung pada suatu kematian.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi”Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Ketentuan pasal diatas memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa (menunjukkan mengenai pribadi si pelaku);
- b. Dengan terang-terangan (maksudnya adalah peristiwa pidana tersebut dilakukan dimana publik dapat melihatnya);
- c. Dengan tenaga bersama (artinya perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang sesuai dengan peranannya masing-masing);
- d. Menggunakan kekerasan (berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap orang atau barang);
- e. Diancam dengan hukuman (artinya bagi pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

⁴¹*Ibid*

Kekerasan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) angka 1 yang berbunyi “Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” memiliki unsur sebagai berikut:

- a. dengan sengaja menghancurkan barang-barang;
- b. kekerasan yang dilakukan menyebabkan suatu luka pada tubuh.

Kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan maut diatur berdasarkan ayat (2) butir 2,3 Pasal 170 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Didalam KUHP terdapat Pasal-Pasal yang memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan, yakni:

- a. Pasal 170 KUHP (kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama didepan umum terhadap orang atau barang).
- b. Pasal 211 KUHP (pemeriksaan terhadap pegawai negeri).
- c. Pasal 285 KUHP (delik perkosaan).
- d. Pasal 289 KUHP (memaksa anak melakukan perbuatan cabul).
- e. Pasal 300 KUHP (menjual atau memberikan minuman memabukkan).
- f. Pasal 330 KUHP (menarik anak yang belum cukup umur dari orang tua).
- g. Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan).
- h. Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan).
- i. Pasal 335 KUHP (memperlakukan orang tidak menyenangkan).
- j. Pasal 336 KUHP (mengancam dimuka umum dilakukan bersama).

C. Pengertian POLRI (Polisi Republik Indonesia)

1. Pengertian POLRI

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, sehingga pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Polisi sebenarnya dari bahasa Yunani yaitu *politea* yang berarti seluruh permintaan Negara kota, Negara Yunani pada abad sebelum Masehi terdiri dari kota-kota saja yang disebut sebagai Negara kota.
2. Di Belanda pada zaman dahulu polisi dikenal melalui konsep *prja van vollenhoven* yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 1. *bestuur* (pemerintahan);
 2. *politie* (polisi);
 3. *rechtpraak*; dan
 4. *regeling*.⁴²

Dengan demikian polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dengan *bestuur* dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri, polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

3. Menurut Citra Nur Azizah bahwa polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.⁴³
4. Menurut Soerjono Soekanto pengertian polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas.⁴⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

⁴²<http://repository.unhas.ac.id/bitstream>, diakses pada tanggal 15 Juli 2014.

⁴³*ibid*

⁴⁴*ibid*

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dari rumusan pasal diatas berarti polisi berkaitan dengan lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang yang termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan undang-undang. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang dimiliki berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum berseragam polri yang dilengkapi senjata melainkan memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian pada masyarakat.

2. Tugas dan Tanggungjawab POLRI

Adapun tugas pokok kepolisian republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam Pasal 14 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Mengadakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tanggung jawab kepolisian sebagai anggota Polri bahwa setiap oknum kepolisian bertanggungjawab menjalankan seluruh tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baik mungkin sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang menaunginya dalam bertindak dan berperilaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan penelitian dapat berlangsung secara tersistem, terarah dan tidak mengembang. Seiring permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan dalam putusan No.405/Pid B/2012/PN,Kdi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah merupakan salah satu hal yang terpenting didalam suatu penelitian hukum. Hal itu berguna untuk dapat menilai jenis penelitian apa yang digunakan, penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Didalam penelitian normatif ini hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia. Didalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan adanya hipotesis, jika ada itu merupakan hipotesis kerja saja.⁴⁵

C. Bahan Hukum dan Sumbernya

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat bagi karya tulis ini, seperti peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal 53

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan lain yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum, literatur hukum, karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang membantu memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Koran, majalah, dan lain sebagainya.

D. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yuridis normatif yang sering disebut dengan penelitian doktrinal yang merupakan penelitian yang mengacu pada analisis hukum. Dalam metode data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menyederhanakannya kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti (bentuk informatif) sehingga mudah dipahami dan dimengerti.